



# PEMBEDAAN PENGATURAN TENTANG ABORTUS DALAM LEGI GENERALIS DAN LEX SPESIALIS

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**

**Penyusun**



**Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 531 1795**

**Reimon Supusepa**  
**NIM. 030020941 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**




**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan  
Panitian Penguji Pada Hari Kamis, Tanggal 24 Juli 2003**

**Panitia Penguji Skripsi**

**Tanda Tangan**

**Ketua :** Bpk. Sampe Randa Tumanan SH,MH



**Anggota :**

1. Ibu. Tilly A.A Rampen SH,M



2. Bpk. Bambang Soheryadi SH, Mhum



3. Ibu Soedarti SH



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

- a. Dalam pasal 15 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 1992 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimasuk dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Namun setelah sepuluh tahun diundangkan, belum dibentuk peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan “abortus provocatus medicinalis”. Peraturan pelaksanaan pasal 15 Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tidak atau belum ada, menyebabkan ketidakpastian hukum.
- b. Mengenai indikasi medis dan menyelamatkan jiwa ibu hamil, seringkali menjadi perdebatan, sebab undang-undang hanya menyebutkan “*kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan pengguguran kandungan*”, kalau tidak jiwa ibu hamil menjadi taruhannya. Bahwa yang dimaksud dengan kondisi yang benar-benar mengharuskan dilakukan tindakan pengguguran kandungan adalah secara fisik ibu hamil terancam bahaya maut bila tidak dilakukan pengguguran.

## 2. SARAN

- a. Perlunya adanya peraturan pelaksanaan dari Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan sebagai pelaksanaan abortus provocatus medicinalis.
- b. *“kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan pengguguran kandungan”*, kalau tidak jiwa ibu hamil menjadi taruhannya, harus diperluas lagi dengan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kondisi yang benar-benar mengharuskan dilaksanakan pengguguran kandungan adalah secara fisik dan juga secara psikis dimana ibu hamil terancam bahaya maut bila tidak dilakukan pengguguran kandungan.

